



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Kalimantan Timur mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang dilahirkan oleh leluhur dan tetap dilaksanakan oleh generasi penerus, perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina;
- b. bahwa pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional dan global yang berdampak pada kebudayaan Kalimantan Timur dan pengembangannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
5. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
6. Seniman adalah pelaku atau profesional di bidang sastra, seni rupa, seni pertunjukan, media baru, arsitektur, desain, kriya, mode, dan bidang kesenian lainnya.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
9. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlangsungan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan serta memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
16. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan pelestarian, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta non pemerintahan.



17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
18. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
19. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
20. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

#### Pasal 2

Pengaturan Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan terhadap budaya lain;
- b. kemampuan mengolah budaya;
- c. kesadaran dialogis;
- d. kepribadian kuat;
- e. kesinambungan; dan
- f. kesatuan budaya mandiri.

#### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
- b. melindungi nilai-nilai Kebudayaan;
- c. mengembangkan Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah terhadap peradaban dunia;
- d. membina Kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga;
- e. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan; dan
- f. meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku Pemajuan Kebudayaan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. pemajuan;
- c. tugas dan wewenang;
- d. sistem pengolahan data, standarisasi, dan sertifikasi;
- e. lembaga Kebudayaan;
- f. ekosistem Kebudayaan;
- g. apresiasi budaya;
- h. penghargaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi.

BAB II  
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
  - a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa;
  - i. permainan rakyat; dan
  - j. olahraga tradisional.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari warisan budaya pesisir, keraton, pedalaman, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki jenis antara lain:
  - a. dongeng;
  - b. rapalan;
  - c. pantun;
  - d. lagu; dan
  - e. cerita rakyat.
- (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki bentuk naskah tulisan tangan kuno.
- (3) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki jenis antara lain:
  - a. tata cara penyelesaian masalah atau sengketa;
  - b. ritual; dan
  - c. upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (4) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki jenis antara lain:
  - a. perayaan;
  - b. peringatan kelahiran;
  - c. upacara perkawinan;
  - d. upacara kematian; dan
  - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (5) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki jenis antara lain:
  - a. metode budi daya dan pengolahan tanaman;
  - b. pengobatan;
  - c. kesenian; dan
  - d. resep makanan-minuman, dan/atau kuliner.

- (6) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki ciri antara lain:
  - a. kemahiran yang bersifat kognitif; dan
  - b. keterampilan yang bersifat psikomotorik.
- (7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g memiliki jenis antara lain:
  - a. seni rupa;
  - b. seni gerak;
  - c. seni suara;
  - d. seni sastra;
  - e. seni teater atau pertunjukan; dan
  - f. seni film dan media rekam.
- (8) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h memiliki jenis ekspresi lisan dan tulisan.
- (9) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i memiliki ciri antara lain:
  - a. bersifat sederhana;
  - b. bersifat reaktif;
  - c. bersifat edukatif;
  - d. bersifat publik; dan
  - e. mengandung nilai-nilai kebaikan.
- (10) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j memiliki ciri yang mengandalkan kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan ketepatan.

### BAB III PEMAJUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan dengan menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama, serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
  - a. memasukkan mata pelajaran Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;
  - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
  - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan sesuai kewenangan; dan

- d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan sesuai kewenangan.

#### Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:
  - a. Strategi Kebudayaan;
  - b. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan; dan
  - c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi:
  - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
  - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
  - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
  - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
  - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Dinas mengkoordinasikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh setiap orang dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada penguatan ekosistem Pemajuan Kebudayaan.

#### Bagian Kedua Pelindungan

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan melalui:
  - a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pencatatan;
  - b. pendokumentasian; dan



- c. pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
  - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
  - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. penjagaan;
  - b. pendayagunaan; dan
  - c. perayaan.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. penerbitan; dan
  - c. penyiaran.

### Bagian Ketiga Pengembangan

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan Pemajuan Kebudayaan meliputi:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. diseminasi;
  - b. difusi; dan
  - c. diaspora.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penelitian dasar;
  - b. penelitian terapan; dan
  - c. penelitian pengembangan.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. asimilasi;
  - b. adaptasi;



- c. inovasi; dan
- d. akulturasi.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 12

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Bagian Kelima  
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui pemberdayaan:
  - a. Sumber Daya Manusia;
  - b. lembaga; dan
  - c. pranata.
- (2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. kompetisi;
  - d. standarisasi; dan/atau
  - e. sertifikasi.
- (3) Pemberdayaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. fasilitasi;
  - c. standarisasi; dan/atau
  - d. sertifikasi.
- (4) Pemberdayaan pranata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. reafirmasi;
  - b. reaktualisasi; dan/atau
  - c. refungsionalisasi.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 14

Dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengembangkan penelitian bidang Kebudayaan;
- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- g. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 15

Dalam upaya melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem budaya untuk Pemajuan Kebudayaan;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan;
- e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan;
- f. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kebudayaan; dan
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dapat dilakukan dengan:
  - a. Daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian;
  - c. rekonstruksi atau revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang hampir/telah punah;
  - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya;
  - e. diplomasi budaya;
  - f. pertukaran budaya;
  - g. pertukaran Sumber Daya Manusia;
  - h. repatriasi;
  - i. investasi; dan/atau
  - j. pendanaan.
- (3) Rekonstruksi atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi.

## BAB V

### SISTEM PENGELOLAAN DATA, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Sistem Pengelolaan Data

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan data Pemajuan Kebudayaan berbasis teknologi digital.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat semua Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Data Pemajuan Kebudayaan bersumber dari setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Standarisasi

#### Pasal 18

- (1) Standarisasi merupakan kesatuan pedoman sebagai tolok ukur kualitas tata kelola kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Standarisasi tata kelola kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolok ukur:
  - a. struktur organisasi;
  - b. keanggotaan/karyawan;

- c. sarana prasarana;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. aktivitas; dan
  - f. penatausahaan.
- (3) Standarisasi tata kelola Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tolok ukur:
- a. jenis keahlian;
  - b. kompetensi;
  - c. kekaryaan;
  - d. riwayat karier;
  - e. pendidikan/pelatihan; dan/atau
  - f. penghargaan.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan Lembaga Kebudayaan dan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan bidang Kebudayaan.

### Bagian Ketiga Sertifikasi

#### Pasal 19

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan.
- (3) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI LEMBAGA KEBUDAYAAN

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Kebudayaan.
- (2) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Dewan Kebudayaan Daerah; dan/atau
  - b. Dewan Kesenian Daerah.
- (3) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur:
- a. budayawan;
  - b. seniman;
  - c. akademisi;
  - d. kritikus; dan
  - e. tokoh masyarakat.



- (4) Masa jabatan kepengurusan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (5) Kepengurusan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII EKOSISTEM KEBUDAYAAN

### Pasal 21

- (1) Ekosistem Kebudayaan terbentuk melalui proses warisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru.
- (2) Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari komponen Kebudayaan meliputi:
  - a. pranata Kebudayaan;
  - b. pelaku Kebudayaan;
  - c. lembaga Kebudayaan;
  - d. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
  - e. kegiatan Kebudayaan.

### Pasal 22

- (1) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan di bidang Kebudayaan;
  - b. norma hukum adat;
  - c. nilai-nilai tradisi; dan
  - d. kepercayaan masyarakat lokal.
- (2) Pelaku Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. budayawan;
  - b. sastrawan;
  - c. seniman;
  - d. kriyawan;
  - e. arsitek;
  - f. desainer;
  - g. pelaku pengobatan tradisional;
  - h. kurator;
  - i. peserta didik;
  - j. pendidik;
  - k. aparatur sipil negara; dan
  - l. karyawan swasta.
- (3) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. kelembagaan adat;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. pusat Kebudayaan;

- d. permuseuman;
  - e. sanggar;
  - f. komunitas budaya;
  - g. organisasi Kebudayaan;
  - h. galeri seni;
  - i. pasar seni;
  - j. sentra industri kreatif; dan
  - k. lembaga Kebudayaan lainnya.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dapat berupa:
- a. tempat suci;
  - b. pusat Kebudayaan;
  - c. taman budaya;
  - d. museum;
  - e. perpustakaan;
  - f. ruang pertunjukan;
  - g. galeri/ruang pameran;
  - h. sanggar;
  - i. taman kota;
  - j. bioskop;
  - k. studio rekam;
  - l. pusat dokumentasi;
  - m. kebun raya;
  - n. gelanggang/gedung budaya; dan/atau
  - o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.
- (5) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (6) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen ekosistem Pemajuan Kebudayaan.
- (7) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. upacara adat;
  - b. festival;
  - c. pesta budaya;
  - d. pertunjukan;
  - e. pertunjukan;
  - f. penyajian;
  - g. pameran;
  - h. penayangan;
  - i. lomba; dan
  - j. kegiatan Kebudayaan lainnya.

## BAB VIII APRESIASI BUDAYA

### Pasal 23

- (1) Apresiasi budaya merupakan kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan satu atau lebih objek Kebudayaan.

- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. pemerintah Daerah;
  - b. lembaga Pendidikan;
  - c. komunitas/lembaga Kebudayaan;
  - d. lembaga swasta; dan/atau
  - e. perorangan.
- (3) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara apresiasi budaya.

#### Pasal 24

Bentuk apresiasi budaya meliputi:

- a. pesta budaya;
- b. festival;
- c. pawai;
- d. parade;
- e. lomba; dan/atau
- f. bentuk apresiasi lainnya.

### BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
  - a. pengabdian;
  - b. penciptaan;
  - c. kekaryaan;
  - d. perlombaan; dan/atau
  - e. insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 26

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. lencana/medali;
  - c. piala/tropi;
  - d. hadiah;
  - e. beasiswa;

- f. santunan hari tua; dan/atau
  - g. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (3) Beasiswa dan/atau santunan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penerima penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 27

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dapat berupa uang dan/atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Kebudayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
  - b. bantuan pendanaan;
  - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau
  - d. perlindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
  - e. saran dan pendapat;
  - f. pengawasan terhadap objek Kebudayaan;
  - g. menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek Kebudayaan; dan/atau
  - h. melaporkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

### BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 29

Pendanaan Pemajuan Kepemudaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII  
SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
3 SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 10.  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (10-288/2022).